



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**  
**TIAKUR**

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor :503/02/IO/DPMPTSP/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini
  3. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pendeglasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terpadu Satu Pintu
  4. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 421.1/DPK-172/Rek/IX/2021
  5. Surat Permohonan dari Kepala Sekolah TK. PERMATA BUNDA DESA ILWAKI nomor 421.4/06/WTR/VIII tanggal 28 Agustus 2021

Nama Lembaga	:TK. PERMATA BUNDA - DESA ILWAKI
Jenis Lembaga	:SATUAN PAUD (Layanan Lembaga TK)
Alamat Lembaga	:Desa Ilwaki – Kecamatan
Pimpinan/Penyelenggara	:Khrestina L. Dangeubun
Tanggal dan Tahun Pendirian	:01 Mei 2019
Bentuk Lembaga	:Kolektif (Kelompok)

Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Anak Usia Dini (Layanan KB) sejak Operasional ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 04 September 2027 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan izin perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur  
Pada Tanggal : 04 September 2021

a.n. BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**MACARIA LOUHENAPESSY, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651126 198603 2 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta,
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Prav. Maluku,
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur,
4. Camat Wetar di Ilwaki,
5. Kepala Koordinator Wilayah Pendidikan Kec. Wetar,
6. Kepala Desa Ilwaki,
7. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
KECAMATAN WETAR  
**DESA ILWAKI**

Jl. Nusa Laon

**SURAT KEPUTUSAN**  
**NOMOR : 421.4/01/ TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENDIRIAN PAUD PERMATA BUNDA DESA ILWAKI**  
**KECAMATAN WETAR**

**KEPALA DESA ILWAKI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan  
c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kelompok bermain Desa Ilwaki Kecamatan Wetar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak;  
3. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
5. Peraturan Menteri Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Peraturan Mendiknas Nomor : 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Menteri Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Surat Keputusan Pendirian PAUD PERMATA BUNDA Desa Ilwaki Kecamatan Wetar**
- KESATU : Membentuk Penyelenggaraan PAUD Permata Bunda dengan susunan Organisasi terlampir;
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelolah PAUD Permata Bunda untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan;
- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD Permata Bunda untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara swadaya masyarakat dan dana yang relevan;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ilwaki,  
Padanggal : 01 Mei 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.MBD di Tiakur
2. Camat Wetar di Ilwaki
3. Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan Kec.Wetar di Ilwaki
4. Arsip

**LAMPIRAN**  
**NOMOR**  
**TANGGAL**  
**TENTANG**

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA ILWAKI  
: 421.4/ 01 / TAHUN 2019  
: 01 MEI 2019  
: PENDIRIAN PAUD PERMATA BUNDA DESA ILWAKI KECAMATAN WETAR

**PELINDUNG / PENASIHAT**

- : 1. Koordinator Pendidikan Kec.Wetar
- 2. Kepala Desa Ilwaki

**PENGELOLAH**

**KETUA**

**TENAGA PENDIDIK**

: MIKE KAKERISA

: MARSELINA MAROMON

- : 1. MERCY SOPHIA RUMAPASAL
- 2. DELFRENCI SALMAKUKU
- 3. YOHANA MAURUAK
- 4. KRISTINA NAHKWAIN

Ditetapkan di : Ilwaki,  
Pada 01 Mei 2019

